



Implikasi Yuridis Pembubaran *Commanditaire Vennootschap* (CV) Lama Pasca Sistem Administrasi Badan Usaha

Sugeng Priyadi¹, Adya Paramita²

¹Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, Indonesia,
Sugengpriyadi9711@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia

Corresponding Author: Sugengpriyadi9711@gmail.com¹

Abstract: Regulation of the Minister of Law and Human Rights (Permenkumham) No. 17 of 2018 governs the registration of *Commanditaire Vennootschap* (CV) through the Business Entity Administration System (Sistem Administrasi Badan Usaha/SABU) and gives rise to potential legal transition issues for CVs established prior to 2018 that have not undergone re-registration. This issue becomes crucial when such legacy CVs intend to be dissolved, as the dissolution procedure for a CV must be electronically registered through SABU. The purpose of this study is to analyze the juridical implications of dissolving pre-2018 CVs in order to ensure legal certainty. This research employs a normative juridical research method, using both a statutory approach and a conceptual approach, and applies the theories of legal certainty and legal synchronization. This study is expected to contribute legal solutions regarding the dissolution of legacy CVs, thereby serving as a legal bridge that enables the Ministry of Law and Human Rights to process the dissolution and issue an official announcement.

Keyword: CV, SABU, Dissolution of Business Entities, Legal Certainty

Abstrak: Permenkumham No. 17 Tahun 2018, mengatur pendaftaran *Commanditaire Vennootscap* (CV) melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan berpeluang adanya problematika hukum transisi untuk CV yang berdiri sebelum tahun 2018 dan yang belum melakukan pendaftaran ulang. Persoalan ini menjadi krusial ketika CV lama tersebut hendak dibubarkan, sebab prosedur pembubaran CV wajib terdaftar secara elektronik di SABU. Tujuan penelitian ini menganalisa implikasi yuridis pembubaran CV lama dan untuk menjamin kepastian hukum. Penelitian ini memakai metode Penelitian Yuridis Normatif yaitu menggunakan pendekatan perundang – undangan (*Statute Approach*) dan konseptual, menerapkan teori Kepastian Hukum dan teori Sinkronisasi Hukum. Penelitian ini diharapkan memuat kontribusi solusi hukum dalam Pembubaran CV lama, sehingga dapat sebagai jembatan hukum agar Kemenkumham dapat memproses pembubaran dan memberikan pengumuman resmi.

Kata Kunci: CV, SABU, Pembubaran Badan Usaha, Kepastian Hukum

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis yang bersifat dinamis dan dari waktu ke waktu mengalami perkembangan, sehingga sering kali menjadi topik yang sering dibicarakan di berbagai forum. Berkaitan dengan bisnis sudah tidak asing bagi kita semua yang namanya *Commanditaire Vennootscap* atau disingkat CV. Salah satu jenis entitas bisnis yang merupakan asosiasi niaga dengan penanam modal tertentu tanpa terlibat operasional atau boleh bergabung dalam manajemen dinamakan *Commanditaire Vennootschap* atau sering disebut persekutuan komanditer (Siswosoediro, 2008). Pelaku usaha banyak yang mendirikan badan usaha berbentuk CV guna menunjang kegiatan usaha bisnis mereka mendapatkan profit sebesar - besarnya. Definisi Badan Usaha ialah satu kesatuan yuridis ekonomi dalam pendirian usaha yang bermaksud untuk menjalankan jenis usaha yang sifatnya terus menerus dan tetap, bekerja, didirikan dan terletak di Negara Indonesia dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan (Asyhadie, 2005).

Melihat perkembangan Badan Usaha yang berada di Indonesia, mempunyai pengaruh yang begitu besar terhadap pertumbuhan perekonomian Indonesia. Badan usaha yang unggul ialah badan usaha berformat niaga mikro yang mana badan usaha tersebut sendiri merupakan badan usaha dengan model kemitraan dijalankan oleh aktor industri kecil. Di mana jenis ini menjadi pola yang lazim dipakai para wiraswasta menengah (Kemenkumham, 2019). Persekutuan komanditer mengandung pengertian unsur bisnis yang tidak berbadan hukum seperti halnya persekutuan firma, sehingga secara yuridis KUHD tidak memberikan pengaturan secara keseluruhan terkait perseroan komanditer tersebut (widijowati, 2012). Badan usaha berbentuk persekutuan dapat berupa berbentuk Firma (Fa) beserta Persekutuan Komanditer (CV) yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Yohana, 2015).

Pasal 23 KUHD ialah aturan lama yang menegaskan: “Anggota firma wajib melakukan pencatatan dokumen legal pada buku pendaftaran yang tersedia di Sekretariat Pengadilan Negeri lokasi domisili perusahaan tersebut.” Hal ini memberikan makna bahwa CV mesti dipublikasikan serta diregistrasi melalui Berita Negara RI. Maka CV lama sebelum tahun 2018 pengesahan pendaftaran dilakukan di Pengadilan Negeri setempat.

Diketahui bersama bahwa seiring perkembangan zaman dan teknologi saat ini, dimana digitalisasi sangat mendominasi di semua bidang, sehingga tidak dipungkiri dalam pendirian dan perubahan sebuah CV saat ini dilakukan sistem digitalisasi. Pendaftaran CV sebelumnya dilakukan secara manual melalui Pengadilan Negeri, yang mana kurang efisien karena memerlukan waktu lama, biaya tambahan dan berpeluang menimbulkan ketidakpastian hukum akibat minimnya integrasi data dan berpeluang adanya praktek grativikasi.

Pemerintah pada agenda pembenahan birokrasinya lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengoperasikan Sistem Administrasi Badan Usaha yang kedepannya dinamakan SABU. SABU ialah fasilitas bantuan teknologi informasi lembaga bisnis secara digital yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Pasal 1 ayat 5 Permenkumham No. 17 Tahun 2018). Landasan yuridis buat skema ini yakni diputuskan dalam Permenkumham No. 17 Tahun 2018 mengenai Pencatatan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata secara daring. Hadirnya sistem ini ditujukan pendaftaran CV dikerjakan secara virtual, sehingga durasi kian singkat, terbuka dan bertanggungjawab.

Perubahan sistem yang sudah diuraikan diatas, dapat disimpulkan pendaftaran CV secara manual di Pengadilan Negeri berubah menjadi sistem elektronik melalui SABU akan menimbulkan berbagai tantangan dan isu dalam pelaksanaannya diantaranya CV lama hendak melakukan pembubaran badan usaha. Regulasi CV dibuat menyatu bersama

Firma, tercantum pada Pasal 16 sampai Pasal 35 KUHD. Sehingga pembentukan Perseroan Komanditer (CV) serta metode penutupannya pun identik dengan firma, yakni sesuai dengan Pasal 31 KUHD: selesainya masa periode yang diputuskan pada dokumen pembentukan maupun anggaran dasar, mendahului usainya batas waktu yang digariskan pada dokumen pembentukan maupun anggaran dasar selaku fakta dampak pemecatan atau penarikan anggota lantaran pergeseran anggaran dasar.

Tantangan dan isu hukum yang menimbulkan problematika hukum dalam pelaksanaannya berupa kesenjangan yaitu status Perseroan Komanditer (CV) yang secara *de jure* sah didirikan di masa lalu, tetapi *de facto* tidak terdata dalam Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU). Dapat ditegaskan kembali bahwa problematika hukum yang mungkin muncul adalah ketika Perseroan Komanditer (CV) lama yang pendiriannya secara manual di Pengadilan Negeri hendak melakukan pembubaran badan usaha. Karena setelah Permenkumham No 17 Tahun 2018, dimana terintegrasi dengan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU), maka sistem secara teknis menolak dalam memproses pembubaran entitas yang tidak ditemukan dalam *database* di SABU tersebut.

Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPerdara memberikan pengaturan tentang jangka waktu persekutuan komanditer (CV). Pasal 1646 KUH Perdata mengatakan terdapat minimal empat orang yang mengakibatkan persekutuan berakhir, antara lain ; dinyatakan pailit, bila salah seorang sekutu ditaruh dibawah pengampunan atau meninggal dunia, musnahnya barang ataupun penyelesaian perbuatan yang akan jadi pokok persekutuan dengan kehendak dari seorang atau beberapa sekutu, dengan berakhirnya waktu persekutuan sudah dilaksanakan. Penghapusan CV identik terhadap pembubaran firma, yaitu wajib diselenggarakan memakai warkat sah yang dibuat pada notaris, kemudian melaporkannya ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri terkait, serta dimuat dalam tambahan berita negara. Pengabaian pelaporan dan pemuatan tersebut berakibat tidak berlakunya sebuah pemberhentian, keluarnya sekutu, pembubaran, pergeseran anggaran dasar bagi pihak ketiga (Pasal 31 KUHD). Dari uraian diatas bisa disimpulkan pembubaran Perseroan Komanditer (CV) adalah peristiwa hukum yang wajib dicatatkan untuk menghapus keberadaan Perseroan Komanditer (CV) secara resmi dan melepaskan tanggung jawab sekutu, terutama kepada pihak ketiga (kreditur).

Untuk membahas permasalahan pada jurnal ini, penulis memakai teori kepastian hukum dan sinkronisasi hukum. Gagasan terkait teori kepastian hukum ini dahulunya dipublikasikan oleh Gustav Radbruch menjabarkan bahwa di sistem hukum terdapat 3 (tiga) norma utama, antara lain : (1) *Rechtssicherheit* (Kepastian Hukum); (2) *Zweckmassigkeit* (Kemanfaatan); serta (3) *Gerechtigkeit* (Keadilan) (Rahardjo, 2012). Sejatinnya keberadaan teori kepastian hukum dimaknai sebagai kondisi dimana sudah menjadi suatu yang pasti dalam hukum sebab terdapat kekuatan yang nyata bagi hukum tersebut. Adanya teori kepastian hukum yaitu sebagai perlindungan untuk pencari keadilan terhadap tindakan atau peraturan yang melebihi batas, artinya seseorang akan dan mendapatkan sesuai yang diharapkan dalam kondisi tertentu (Mertokusumo, 1993). Oleh karena itu, kepastian hukum menitikberatkan pada penegakan norma yang stabil, pasti dan lugas, yang mana realisasinya tidak mungkin didorong oleh faktor yang bermuatan kepentingan subjektif (Prayogo, 2016).

Mengenai teori sinkronisasi hukum, pada konteks penelitian ini terfokus pada proses menyesuaikan sistem atau peraturan yang dibuat supaya bekerja secara harmonis satu sama lain. Sesuai makna kata “sinkron” tersebut sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang berarti sebagai sesuatu yang terjadi atau berlaku pada waktu yang selaras, sejajar, sejalan, serentak, atau sama (Departemen Pendidikan Nasional, 2012). Sinkronisasi berpedoman pada penilaian keselarasan atau kesesuaian antara beragam peraturan perundang-undangan secara vertikal, yang dilandaskan pada sistematisasi hukum positif (Sumiarni, 2013:5). Proses sinkronisasi peraturan perundang-undangan

kerap kali memunculkan problematika terkait peraturan mana yang semestinya diimplementasikan pada kondisi tertentu. Karenanya penting untuk pemangku kebijakan untuk melihat asas-asas yang mengatur pemberlakuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan implikasinya secara tepat.

Pada jurnal ini penulis akan membahas implikasi yuridis terhadap Perseroan Komanditer (CV) yang masih menggunakan pengesahan di Pengadilan Negeri, dimana belum didaftarkan kedalam sistem digital yang baru yaitu SABU berlandaskan Permenkumham No 17 Tahun 2018 yang akan melakukan pembubaran badan usaha. Problematika yang muncul ketika Perseroan Komanditer (CV) hendak melakukan pembubaran badan usaha, dimana pembubaran tersebut sendiri peristiwa hukum yang harus dicatat untuk menghapus keberadaan Perseroan Komanditer (CV) secara resmi dan melepaskan tanggung jawab sekutu, terutama pihak ketiga (kreditur). Karena sesuai Permenkumham No 17 Tahun 2018 terintegrasi dengan SABU, maka sistem secara teknis menolak proses pembubaran karena tidak ditemukan dalam database SABU. Dengan teori kepastian hukum dan sinkronisasi hukum ini, penulis dapat mengimplikasikan dan mensinkronisasikan problematika yang akan muncul tersebut dengan mengisi kekosongan regulasi teknis tersebut dan menawarkan solusi normatif yang konkrit.

Jurnal mengenai “Implikasi Yuridis Pembubaran Commanditaire Vennootschap (CV) lama pasca Sistem Administrasi Badan Usaha” yaitu kajian yang orisinal dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti telah menyejajarkan dengan sejumlah studi terdahulu yang turut mengulas perihal Lembaga Bisnis yang berhubungan dengan registrasi pada Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) berlandaskan Permenkumham No 17 Tahun 2018. Adapun studi yang serupa dengan kajian ini tetapi mempunyai isi yang berlainan yakni riset dengan judul “Pendaftaran *Commanditaire Vennootschap* (CV) Usai Munculnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018” atas nama ilmuwan Krisnadi Nasution (Nasution, 2019). Yang mana titik berat riset tersebut mengulas realisasi pencatatan persekutuan komanditer usai diterapkannya Permenkumham No. 17 Tahun 2018. Regulasi lampau tercantum pada Pasal 16-35 KUHD lalu otoritas memberlakukan Permenkumham No 17 Tahun 2018 di mana keduanya pun sama mengelola persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata, selain itu kajian ini meringkas bahwa eksistensi regulasi yang kurang sinkron antara KUHD dengan Permenkumham No 17 Tahun 2018 pun tidak mencukupi salah satu sasaran hukum, yakni jaminan hukum.

Penelitian yang kedua yaitu dilakukan oleh peneliti bernama Evelyne Theresia (Theresia, 2022) dengan judul penelitiannya yaitu “Perkembangan Dan Status Kedudukan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau Commanditaire Vennootschap (CV) Di Indonesia” dengan pembahasan mengenai perkembangan pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) berdasar Permenkumham No 17 Tahun 2018 perihal pencatatan Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma serta Persekutuan Perdata, mengkaji bedah persoalan berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 selaku landasan legal pendaftaran persekutuan komanditer (CV), serta status yuridis persekutuan komanditer (CV) lampau setelah penerapan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 selaku landasan legal pendaftaran persekutuan komanditer (CV).

Penelitian yang ketiga yaitu oleh Arinda Wicaksono dengan judul penelitiannya “Efektivitas Pendaftaran Badan Usaha Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia” dan pembahasan penelitiannya terkait efektivitas pendaftaran badan usaha melalui online berlandaskan Permenkumham No 17 Tahun 2018 dan membahas mengenai kendala yang muncul pada saat pelaksanaan pendaftaran badan usaha melalui online berdasar Permenkumham No 27 Tahun 2018 (Wicaksono, 2021).

Dari ketiga penelitian tersebut diatas mempunyai perbedaan dengan jurnal yang ditulis oleh penulis yang berjudul “Implikasi Yuridis Pembubaran Commanditaire

Vennootschap (CV) lama pasca Sistem Administrasi Badan Usaha” dimana penulis akan membahas mengenai implikasi yuridis pembubaran Perseroan Komanditer (CV) lama yang belum mendaftarkan di SABU diperkuat dengan batas pendaftaran yakni tanggal 5 Maret 2025 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) lewat Surat Edaran Nomor AHU-168.AH.01 Tahun 2024. Problematika yang muncul adalah setelah batas waktu pendaftaran Perseroan Komanditer (CV) yang hendak pembubaran maka sistem SABU tidak dapat memproses karena tidak ditemukan dalam databasenya. Didasarkan perbedaan pembahasan di atas maka boleh didapat simpulan bahwa naskah yang dibuat oleh penyusun ini dapat dipertanggungjawabkan kemurnian karyanya.

Dari latar belakang permasalahan diatas maka penulis akan membahas permasalahan terkait : Apa implikasi hukum bagi cv lama yang ingin dibubarkan namun tidak dapat mengakses layanan digital SABU ? Bagaimana konstruksi solusi hukum transisi dapat menjamin kepastian hukum yang muncul kekosongan regulasi teknis?

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam penyusunan artikel ini ialah riset hukum Yuridis Normatif. Riset Hukum Yuridis Normatif yaitu kajian hukum yang dikerjakan melalui pengkajian data sekunder atau literatur pustaka (Soekanto, 2003). Umumnya studi normatif mempunyai karakter riset deskriptif analitis yang mana peneliti bakal membedah teori, serta fakta yang digunakan dan pandangan dari peneliti yang digunakan demi menghasilkan ringkasan (Mukti, 2013). Dalam riset hukum ini, seringkali hukum dimaknai sebagai apa yang tertera pada regulasi perundang-undangan dimaknai sebagai kaidah yang menjadi acuan bertindak buat individu (Amirrudin, 2006).

Sumber data dan jenis data yang diterapkan buat menyusun artikel ini yaitu terdapat referensi hukum utama, pendukung, dan penjelas. Sumber data hukum primer terdiri atas Permenkumham No 17 Tahun 2018 beserta regulasi perundang-undangan yang berhubungan. Materi hukum pendukung terdiri atas artikel, riset, serta konsep yang berkaitan dengan ulasan artikel ini. Sumber data hukum sekunder terdiri atas glosarium hukum, sarana digital. Metode penghimpunan data dilakukan melalui kajian dokumen berbentuk jurnal serta buku dan informasi yang diproses oleh pihak lain dengan membedah informasi tersebut menggunakan metode kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kode Etik Profesi Notaris dalam Menjaga Martabatnya dalam Menjalankan Tugas Jabatan

UU No. 2 Tahun 2014 Mengenai Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Posisi Notaris menjelaskan Notaris ialah otoritas publik yang memiliki kuasa guna menyusun akta otentik serta kuasa lainnya. Tersedia beragam sebutan yang berhubungan dengan notaris diantaranya notaris merupakan pemegang sementara, yakni individu yang dipilih temporer bertugas sebagai notaris guna mengoperasikan fungsi notaris yang dicopot, diskors, maupun wafat. Berikutnya yang meneruskannya yakni seorang Notaris Pengganti yang buat temporer dilantik selaku Notaris untuk mewakili Notaris yang tengah jatuh sakit, libur, atau buat temporer terhambat mengoperasikan fungsinya sebagai Notaris.

Pasal 1 Ayat 1 UUNJ menempuh pergantian yang bunyinya: Notaris merupakan aparat resmi yang memegang legitimasi buat menerbitkan akta otentik serta memegang legitimasi lain sebagaimana dimaksud dalam aturan ini. Secara materiil, tidak muncul perbedaan makna notaris di dalam UUNJ tersebut, tetapi muncul penguatan bahwasanya hak notaris, selain termuat pada UUNJ pergantian tetapi juga meliputi hak lain, apabila aturan lain memberikan kepastian bahwasanya aktivitas hukum tertentu wajib dibuat dalam akta notaris (Felisa, 2018). Seorang Notaris dalam melaksanakan tugas serta jabatannya dituntut tidak bergantung pada siapapun, bersifat mandiri, mempunyai

kebebasan karena berdiri sendiri, serta tidak memandang status atau derajat seseorang (Budiono, 2007). Negara memberikan kompetensi atributif kepada Notaris, maka dari itu notaris perlu memfasilitasi kebutuhan masyarakat terkait relasi hukum antara subjek satu dan lainnya, yang setelahnya dituangkan secara tekstual dalam format akta dan bisa dipakai sebagai alat bukti yang sempurna (Salim, Wahyuningsih & Abdullah, 2007). Dengan terdapatnya kewenangan tersebut, notaris wajib memberikan jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat yang memakai jasanya (Diana dkk, 2017).

Selain memiliki kewenangan yang melekat kepadanya, Notaris mengemban komitmen serta limitasi yang harus diindahkan. Pasal 15 Ayat 1 hingga Ayat 3 UUJN memberikan pedoman terkait legitimasi Notaris dalam menjalankan pekerjaan dan kariernya. Adapun, terkait obligasi Notaris diatur pada Pasal 16 Ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris. Seterusnya, terkait hambatan Notaris diatur pada Pasal 17 Ayat 1 UUJN. Pasal 16 Ayat 1 Notaris wajib beraksi secara tulus, mandiri, seimbang, akuntabel serta bekerja secara kompeten dengan tidak dipengaruhi dan memihak oleh siapapun. Dengan adanya norma tersebut membuat notaris lebih dipercaya oleh khalayak dan kepercayaan tersebut bisa diperkokoh dengan adanya standar hukum yang terjamin, dimana norma tersebut dirancang dengan tujuan alat penertib sosial dalam keseharian rakyat (Prayojana dkk, 2017). Notaris harus mempunyai mental untuk menolak dengan keras terhadap upaya hukum yang menyimpang bila dalam pembuatan aktanya mengandung komponen yang berlawanan dengan moral, etika, dan hukum.

Dengan adanya kode etik Notaris dimaksudkan supaya profesi Notaris bisa dijalankan secara kompeten dengan dorongan dan fokus pada keahlian kognitif serta berargumen secara tajam dan logis serta memegang teguh norma-norma susila (Handayani, Suryaningtyas & Mashdurohatun, 2018). Di lingkup pedoman etik tersebut, dikelola perihal keharusan Notaris, pantangan, hukuman dan sebagainya (Salim, Djumardin & Munandar, 2020). Kaidah etik bertujuan untuk menata tindak-tanduk notaris secara regulatif agar dapat memisahkan perbuatan yang benar dan keliru serta menunaikan fungsi dengan penuh kejujuran (Setyowati & Huda, 2024). Penegakan kode etik dalam profesi Notaris menjadi sangat penting, disebabkan implementasi dipandang sebagai tahapan penting guna memelihara reputasi, dedikasi, serta kredibilitas pekerjaan Notaris. Tersedia pula sejumlah aspek mendasar mengenai hal tersebut diantaranya:

1. Integritas dianggap sebagai pedoman dalam implementasi etika profesi oleh Notaris. Prinsip ini sebagai pedoman untuk menjaga citra profesi Notaris.
2. Kontribusi Lembaga Notaris untuk mewujudkan serta mengukuhkan standar loyalitas terhadap regulasi moralitas profesi. Yang meliputi dedikasi atas kehormatan seluruh anggota Notaris.
3. Pemeliharaan terhadap kualitas anggota Notaris yang diarahkan untuk menjaga kualitas diri setiap anggota Notaris. Pemeliharaan kualitas melibatkan aspek intelektual para anggota organisasi Notaris semata-mata untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Penegakan aturan etik dilaksanakan untuk menangani dugaan kelalaian etik profesi yang telah dilakukan. Prosedur ini mencakup penindakan anggota Notaris yang melanggar ketentuan kode etika profesi.
5. Sanksi Hukum. Subjek Notaris bisa diberikan sanksi hukum bila terbukti melanggar UUJN atau Kode Etik Notaris. Sanksi ini meliputi langkah disipliner serta konsekuensi hukum lainnya.

Kode Etik memiliki beberapa kemanfaatan yang penting bagi Notaris untuk memfasilitasi pelayanan jasa kepada masyarakat, antara lain:

- a. Kode Etik memberikan petunjuk terkait norma integritas dan tingkah yang wajib ditaati oleh notaris sewaktu mengemban tugasnya. Hal tersebut menolong menjamin

- notaris bertindak demi kejujuran dan profesionalisme, sehingga klien bisa lebih mantap terhadap bantuan yang diberikan.
- b. Kode Etik membatu memperkuat prestise profesi notaris secara menyeluruh.
 - c. Kode Etik juga mempunyai peran sebagai instrumen pengawasan internal yang menolong mencegah munculnya penyalahgunaan kekuasaan.
 - d. Kode Etik menolong Notaris sewaktu merampungkan konflik kepentingan antara klien dengan memastikan kepentingan klien masing-masing terlindungi secara adil. Dengan mempunyai acuan yang jelas terkait bagaimana menangani situasi demikian yang sedang dihadapi seorang Notaris, dengan itu Notaris bisa memastikan keputusan yang diambil tidak memihak pada pihak tertentu dan tetap berada dalam batas etika (Bustaman, 2023).

Urgensi Penggunaan Etika dalam Profesi Notaris Di Era 4.0 Menuju Resiliensi Profesi Era 5.0

Notaris ialah salah satu profesi hukum yang amat terhormat (*officium nobile*) selain kata “*officium nobile*” sering diterapkan bagi profesi lain semisal advokat, di mana kedua profesi ini erat hubungannya berinteraksi dengan kemanusiaan. Akta yang disusun oleh Notaris dapat menjadi landasan legal atas posisi aset, kewajiban dan hak individu. Moralitas akan saling berkaitan dengan profesi notaris, dengan menuntut kekuatan dan kejelasan moral yang tinggi, tingkah laku dan integritas notaris ketika menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum.

Etika dalam menjalankan profesi meletakkan tugasnya sebagai bagian dari filsafat yang mempunyai kewajiban untuk mengetahui tingkah laku manusia yang dilihat dari buruk ataupun baiknya perilaku tersebut, tak dapat terpisah dari nurani yang menanggapi persoalan menyangkut benar dan tidak salahnya, tak mempersoalkan perlawanan dengan regulasi atau tidak, patut tidak patut, karena menyangkut perkara tersebut sudah dikelola ke dalam regulasi utuh bersama penaltinya. Melalui hadirnya etika profesi hukum, diproyeksikan dapat membangun profesi notaris yang memiliki profesionalisme, kapabilitas bernalar tajam, kepekaan etis, kapabilitas membimbing secara etis, serta kapabilitas berperilaku (Anshori, 2009).

Pemberlakuan etika profesi notaris bisa berupa tanggung jawab dan tidak melanggar hak pihak lain. Peran etika menjadi penting untuk penyempurnaan manusia dalam kehidupannya. Notaris yang mempraktikkan etika akan mengikuti aturan yang berlaku, tetapi sebaliknya apabila notaris hanya mengikuti dan mendalami aturan, notaris berpeluang akan melanggar kode etik profesi.

Ikatan Notaris Indonesia atau selalu disingkat dengan panggilan INI yaitu perhimpunan organisasi bagi para notaris diatur pada Pasal 5 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang memegang peran urgen untuk penegakan kode etik melalui dewan kehormatan. Etika kepribadian notaris disebutkan Notaris harus mempunyai moral, menjunjung tinggi harkat martabat dengan bertindak mandiri, jujur serta tidak berpihak. Terdapat perbedaan antara kode etik notaris dengan kode etik **profesi** lainnya, penyusunan peraturan perundang-undangan. Kode etik Notaris yang disusun oleh INI dan juga diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Sedangkan kode etik **profesi** lainnya diatur dan ditentukan sendiri dari organisasi terkait. Perbedaan lain terdapat pada pemberlakuan serta pelaksanaan dari sanksi yang diberikan, yang mana pada kode etik **profesi** notaris memberikan pengaturan terkait sanksi pada peraturan jabatan notaris serta berlaku untuk notaris yang melanggar. Spirit yang dipakai kode etik notaris yaitu penghormatan untuk martabat manusia serta martabat notaris. Dengan sadar itu, bisa ditarik kesimpulan profesi notaris mempunyai karakteristik sebagai berikut : menjunjung tinggi solidaritas dengan rekan notaris, berpedoman pada kebenaran objektif, rasionalitas, tidak pamrih, tidak memihak, mandiri (Sulihandari & Rifiani, 2013).

Penguken norma etik Notaris yang ditampilkan sebagai perangkat kontrol untuk pengerjaan nilai kode etik. Kode etik menjadi *self-regulation* penguatan moralitas individu yang dipantau oleh Dewan Kehormatan dengan memiliki hierarki pada setiap strata daerah (Kabupaten/Kota), wilayah (Provinsi) dan pusat (Nasional). Sehingga ikhtiar untuk memperkuat watak pada diri seorang Notaris sangat dibutuhkan demi menunjang suatu kebijakan penguasa untuk mengolaborasikan layanan lisensi secara elektronik atau *online single submission* (OSS). Misalnya seperti yang dilaksanakan oleh kementerian perindustrian mengubah sektor usaha menjadi lebih terjangkau, gampang, lekas dan ringkas untuk mewujudkan Making Indonesia 4.0 sebagai eksekusi taktik di era revolusi industri ke-4 melalui OSS.

Realisasi perkara tersebut oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, meminta agar para Notaris buat berpartisipasi secara intensif demi menciptakan jasa secara digital dan langkah pembenahan badan usaha. Relasi ini terpadu secara OSS sejalan dengan PP No. 24 Tahun 2018, Yasonna H. Laoly berucap “ikhtiar menciptakan kemudahan dan jaminan berbisnis *Ease of Doing Business* (EoDB)” (Humas, 2019). Guna mewujudkan strategi penguasa, notaris dipaksa untuk dapat menerapkan gagasan *cyber notary*. Bekerja melalui basis teknologi digital, *digital notary service* yakni sarana (*tools*) guna menyokong Notaris melakukan fungsinya serta mengelola korespondensi dengan informasi fakta. Gerakan ini menerapkan taktik guna menghadapi masa revolusi industri ke-4 (*industry 4.0*), **profesi** Notaris menemui hambatan yang membuat seluruh transaksi diganti menjadi *paperless* demi efektivitas yang bernilai finansial, terdapat sejumlah kriteria yang tak dapat lenyap yakni menggunakan kertas selaku sarana bukti tekstual bahwasanya telah timbul tindakan hukum dan menjadi akta yang karakternya otentik (Yulia, 2019). Pertemuan notaris ke-29 pada tanggal 28 November 2019 mengulas topik utama, “Aspek Jaminan Hukum dalam Berbisnis di Masa Revolusi Industri 4.0”. memiliki tujuan guna menambah wawasan dan perkembangan profesi spesifiknya Notaris.

Transformasi digital yang tengah merambah telah memberikan keluwesan pada ranah kenotariatan. Kemajuan teknologi berjalan sangat cepat mengakibatkan jasa notaris menyentuh masa digitalisasi. Penyusunan akta yang mulanya dikerjakan secara tradisional, kini dapat diproses dengan praktis dan dinamis melewati media digital semisal perangkat virtual atau *video conference* (Rostarum, 2024).

Faktayang ada dilapangan bila tidak diimplementasikan sistem elektronik, layanan akan berbelit dan menjadi lama. Sertifikat yang dibuat dengan kertas dirasa sudah tidak efisien. Karenanya dengan terdapatnya sistem elektronik diharapkan bisa memudahkan proses pendaftaran tanah yang dilandaskan pada asas itikad baik, kehati-hatian, kebebasan memilih teknologi yang ada serta kepastian hukum (Sugianto, 2019).

Seiring kemajuan era menyebabkan profesi notaris memiliki andil dalam ranah hukum privat, yang mengemban kewajiban menyediakan jasa bagi keperluan publik. Seorang notaris yang berdedikasi dan terpelajar dapat diwujudkan melalui ikhtiar membentuk mentalitas kepemimpinan lewat pengaderan sistematis internal dari perkumpulan, menciptakan kebaruan guna memajukan kapasitas diri terutama memanfaatkan teknologi, membuka pandangan baru terhadap pendapat sesama notaris untuk membuka ruang diskusi yang aktif dan membangun persaudaraan serta kekeluargaan ke sesama rekan notaris. Sehingga kinerja profesi Notaris bisa diukur dari kepercayaan, adil, serta ketidak berpihakan. Yang mana standar hukum ditakar sesuai standar warkat yang dihasilkan. Sedangkan standar bantuan ditakar sesuai standar notaris sewaktu menangani nasabahnya (Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, 2008). Oleh sebab itu keberhasilan total (sukma, batin, dan harta) diwajibkan kecakapan spiritual, kecakapan emosional, serta kecakapan intelektual. Kecakapan spiritual realisasinya ialah standar hukum. Realisasi kecakapan emosional yaitu standar bantuan. Bantuan kepada hajat khalayak ialah sebuah beban kode etik yang paripurna secara halus mampu memicu integritas dan kompetensi anggota.

KESIMPULAN

Notaris merupakan pemegang otoritas umum yang legal untuk menerbitkan akta otentik dan mempunyai mandat lainnya sebagaimana tertera dalam hukum ini atau hukum lainnya. Dalam konteks melaksanakan tugas dan jabatannya dituntut mempunyai kebebasan karena ia berdiri sendiri, tidak memandang status sosial dan derajat seseorang, tidak bergantung pada siapapun, serta bersifat mandiri. Pengukuhan norma etik dalam profesi Notaris menjadi sangat vital, dikarenakan pengukuhan dinilai sebagai proses vital untuk merawat wibawa, loyalitas, serta integritas profesi Notaris.

Kode etik menjadi *self-regulation* yang dipantau oleh Dewan Kehormatan melalui tahapan level daerah, wilayah dan pusat. Maka sebuah upaya guna menambah ketulusan, kredibilitas notaris amat diperlukan untuk menyokong sebuah strategi penguasa dengan menyatukan jasa perizinan secara digital. Guna merealisasikan strategi penguasa, Notaris dipaksa mampu menggunakan gagasan *cyber notary*. Berkarya melalui dasar teknologi digital, *digital notary service* ialah sarana guna menyokong Notaris melakukan aktivitas serta mengelola korespondensi dengan alur informasi fakta. Unsur di darat andai tidak diterapkan secara digital, jasa bakal berputar-putar dan menjadi lambat. Dokumen yang disusun memakai kertas dinilai tidak praktis. Oleh sebab itu dengan hadirnya skema digital diproyeksikan dapat meringankan prosedur registrasi lahan.

REFERENSI

- Asyhadie, Z. (2005). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Siswosoediro, Henry S. (2008). *Buku pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*. Jakarta : Visimedia.
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, (2019). *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha*, Jakarta,
- Yohana, Tanggung Jawab Hukum Atas Bentuk Usaha Badan Hukum Dan Bentuk Usaha Non Badan Hukum, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 8 No. 1/Juni 2015, hlm. 50
- Widijowati, D. (2012). *Hukum Dagang*. Yogyakarta, Andi.
- Nasution, Krisnadi (2019). *Pendaftaran Commanditaire Vennootschap (CV) Setelah Terbitnya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018*, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Theresia, Evelynne (2022). *Perkembangan Dan Status Kedudukan Hukum Atas Persekutuan Komanditer Atau Commanditaire Vennootschap (CV) Di Indonesia*, Universitas Sumatera Utara.
- Wicaksono, Arinda (2021). *Efektivitas Pendaftaran Badan Usaha Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Universitas Diponegoro
- Rahardjo, Satjipto (2012). *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 4
- Mertokusumo, Sudikno (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, hlm. 2
- Prayogo, R. Tony (2026), “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, hlm.194
- Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi ke-4. Jakarta. Pusat Bahasa
- Sumiarni, Endang (2013). *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.

- Soekanto, S. (2003). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amirrudin. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mukti, F. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Handayani, Tri Ulfi, Agustina Suryaningtyas & Anis Mashdurohatun. (2018). Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati. *Jurnal Akta*. 5(1), 51-64. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2531>.
- Haryati, Felisa. (2018). Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait Persaingan Tidak Sehat Sesama rekan Notaris Ditinjau Dari Peraturan Kode Etika Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I). *Jurnal Hukum Volkgeist*. 3(1), 81-95. <https://www.doi.org/10.35326/volkgeist.v3i1.93>.
- Masriani, Yulies Tiena, Haryati & Siti Mariyam. (2015). Membangun Model Ideal Pengawasan Notaris. *Masalah-Masalah Hukum*. 44(4), 447-453. <https://doi.org/10.14710/mmh.44.4.2015.447-453>.
- Prayojana dkk. (2018). Pelaksanaan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Tentang Pemasangan Papan Nama Notaris di Kota Denpasar. *Acta Comitatus*. 2(2), 213-218. <https://dx.doi.org/10.24843/AC.2017.v02.i02.p05>.
- Prasetyawati, Betty Ivana & Paramita Prananingtyas. (2020). Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. *Notarius*. 15(1), 310-323. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia. (2008). *Jati Diri Notaris Indonesia (Dulu, Sekarang dan di Masa Datang)*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Rostarum, Triamy. (2024). Prinsip Kehati-Hatian Notaris di Era Digital: Implementasi dalam mewujudkan Akta yang Sempurna. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. 24(3), 2302-2307. <http://dx.doi.org/10.33087/jiubj.v24i3.5681>
- Santoso, Budi, Ratih Dheviana Puru Hitaningtyas & Sugeng Santoso Pudyo Nugroho. (2023). Karakteristik Hubungan Hukum Antara Pengemudi Ojek Online dan Perusahaan Aplikasi. *Masalah-Masalah Hukum*. 52(2), 174-186. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.2.2023.174-186>.
- Salim H.S, Djumardin & Aris Munandar. Analisis Terhadap Substansi Kode Etik Notaris: Studi Komparatif Antara Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dengan Georgia, Amerika Serikat dan Quebec, Kanada. *Jurnal Risalah Kenotariatan*. 1(2), 14-30. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.2>.
- Saputra, D., & Wahyuningsih, S. E. (2017). Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT dalam Menjalankan Tupoksinya dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik. *Jurnal Akta*, 4(), 347–354. <http://dx.doi.org/10.30659/akta.v4i3.1807>.
- Setyarini, Astri Dewi, Kayus Kayowuan. (2023). Pentingnya Penerapan Kode Etik Atas Etika Profesi Hukum Pada Profesi Notaris. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. 1(5), 63-70. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10259119>.
- Setyowati, Dewi & Miftakhul Huda. (2024). Efektivitas Kode Etik Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. *Unes Law Review*. 6(3), 8860-8869. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Sugianto, Q. F. (2019). Peluang dan Tantangan Calon Notaris Dalam Menghadapi Perkembangan Dirupsi Era Digital. *Notarius*. 12(2), 656-668. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29004>.

- Supriyanta. (2013). Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris. *Yustisia*. 2(3), 137-141. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10174>.
- Supanto. (2016). Perkembangan Kejahatan Teknologi Informasi (*Cyber Crime*) Dan Antisipasinya Dengan Penal Policy. *Yustisia*. 5(1),52-70. <https://dx.doi.org/10.20961/yustisia.v5i1.8718>.
- Sulihandari, H & Rifiani, N. (2013). Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris. Jakarta:Dunia Cerdas.
- The, Felix. (2017). Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris. *Masalah-Masalah Hukum*. 46(3), 217-227. <https://doi.org/10.14710/mmh.46.3.2017.217-227>.
- Yulia, A. (2019). Profesi Notaris di Era Industrialisasi dalam Perspektif Transendensi Pancasila. *Law and Justice*. 4(1), 56-67. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i1.8045>.
- Yustica, Anugrah, Ngadino, Novira Maharani Sukma. (2020). Peran Etika Profesi Notaris Sebagai Upaya Penegakan Hukum. *Notarius*. 13(1),60-71. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.29>